

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar**

###### **4.1.1.1. Sejarah Disperindag Pasar**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindag Pasar) merupakan salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terbentuk mulai tanggal 29 Februari 2008 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Disperindag Pasar Kabupaten Malang, yang merupakan gabungan dari Dinas Pasar yang terbentuk mulai tahun 1991 dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang didalamnya terdapat Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan serta Bidang Penanaman Modal terbentuk mulai bulan Mei 2004.

Sedangkan mulai tahun 2008 untuk Bidang Koperasi dan Bidang Penanaman Modal berdiri sendiri menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkantor di Jl. Trunojoyo Kav. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang dan Kantor Penanaman Modal yang berkantor di Jl. Nusa Barong No. 13 Kota Malang, untuk Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan bergabung dengan Dinas Pasar menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang terdiri dari Bidang Industri Logam, Mesin Kimia dan Aneka, Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Bidang Perdagangan serta Bidang Pengelolaan

Pasar yang berkantor di Jl. Trunojoyo Kav. 6 Lantai II Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kepala Disperindag Pasar pertama kali adalah Ir. M. Syakur Kullu, M.Si yang telah memasuki masa pensiun per tanggal 1 September 2010, yang kemudian digantikan oleh Dr. H. Rudianto, MA pada tanggal 7 Januari 2011, untuk sekretaris pada Disperindag Pasar pertama kali adalah Drs. H. Abdul Muthalib Rasyidi yang telah memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juli 2009 dan digantikan oleh Dra. Ninuk Handayaningsih.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka yang pertama kali adalah M. Imron Rosyadi, SE, Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan dipegang oleh Drs. Agus Satriyo, Bidang Perdagangan dipegang oleh Drs. Margo Wiryono, MM, serta Bidang Pengelolaan Pasar dipegang oleh Titien Kusdiantini, SH, M.Si, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2011.

Untuk susunan Kepala Bidang mengalami perubahan mutasi yang terdiri dari Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka dipegang oleh Ir. Taufik Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau, Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan tetap dipegang oleh Drs. Agus Satriyo, Bidang Perdagangan dipegang oleh Hasan Tuasikal, SH, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan, serta Bidang Pengelolaan Pasar dipegang oleh Drs. Tarmudji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

#### **4.1.1.2. Tugas dan Fungsi Disperindag Pasar**

Disperindag Pasar merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Disperindag Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Disperindag Pasar;
- c. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. Penyelenggara kesekretariatan Disperindag Pasar;
- i. Pembinaan UPTD;

- j. Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, Logam, Mesin, Kimia, dan Aneka Industri;
- k. Pemantauan, pengawasan pengadaan peredaran serta penyaluran barang dan jasa;
- l. Pelaksanaan pengembangan ekspor dan pengawasan barang impor;
- m. Pelaksanaan bimbingan teknis penanganan dan pengendalian bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- n. Pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat;
- o. Pelaksanaan urusan pendaftaran perusahaan;
- p. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- q. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

#### **4.1.1.3. Visi dan Misi Disperindag Pasar**

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang, maka Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing melalui peningkatan pelayanan industri perdagangan dan pengelolaan pasar”.

Bahwa dengan melalui peningkatan peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing serta memperluas kesempatan kerja untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing dalam mengelola Sumber Daya yang ada.

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah:

- a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri dan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri kecil menengah;
- b. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor-impor dan perlindungan konsumen;
- c. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk mewujudkan pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Nyaman.

#### **4.1.1.4. Struktur Organisasi Disperindag Pasar**

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
4. Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
5. Bidang Perdagangan;
6. Bidang Pengelolaan Pasar;
7. UPTD.



Berikut ini dijabarkan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang terdapat di Disperindag Pasar Kabupaten Malang.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - a. Memimpin Disperindag Pasar dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan Perindustrian dan Perdagangan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sekretariat mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Disperindag Pasar, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

- 3. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyusunan standar, norma dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis terhadap pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan iklim usaha, serta evaluasi di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- b. Penyiapan perumusan, kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, kerjasama industri, promosi investasi dan pelaporan serta informasi di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- e. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- f. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- h. Penganalisaan iklim usaha Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.

Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau;

- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan.
4. Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyusunan standar, norma dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis terhadap pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan iklim usaha, serta evaluasi di Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- b. Penyiapan perumusan, kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, kerjasama industri, promosi investasi dan pelaporan serta informasi di Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;

- e. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- f. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- g. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- h. Penganalisaan iklim usaha Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.

Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka.

5. Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, ekspor, impor, perlindungan konsumen dan pengawasan kemetrolagian serta evaluasi dan pengendalian di Bidang Perdagangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan Bidang Perdagangan;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di Bidang Perdagangan;
- d. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang-barang beredar;
- f. Pelaksanaan kegiatan kemetrologian;
- g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- i. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran perdagangan dalam negeri;
- j. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- k. Penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Perdagangan;
- l. Pembuatan pelaporan pelaksanaan di Bidang Perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor;
- c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

6. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, perencanaan strategis, pengelolaan dan pengumpulan, pengolahan dan analisa data di Bidang Pasar;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan rencana dan program di Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pasar;
- c. Pelaksanaan penghitungan ketetapan pengenaan retribusi pelayanan pasar;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi penyetoran retribusi pasar dan pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah;
- e. Pengendalian dan penataan pedagang di lingkungan pasar;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian di bidang kebersihan, keamanan swakarsa, ketertiban di lingkungan pasar;
- g. Pemberian rekomendasi terhadap perizinan penggunaan fasilitas umum di areal pasar, proses perizinan pembangunan dan pengembangan pasar;
- h. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran dan atau penyimpangan dalam Pengelolaan Pasar;
- i. Pemberi informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan di Bidang Pengelolaan Pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:

- a. Seksi Pendapatan Pasar;
- b. Seksi Pengembangan Pasar;
- c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang utamanya dalam mengembangkan IKM.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinasn Kendedes berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 28 April 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

**4.1.1.5. Susunan Kepegawaian Disperindag Pasar**

Jumlah tenaga/staf dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang untuk Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 373 orang terdiri dari 146 orang berstatus PNS dan 127 berstatus Tenaga Kontrak/Non PNS, dari segi Pendidikan: Doktor (S3) 1 orang, Pasca Sarjana (S2) 3 orang, Sarjana (S1) 45 orang, Sarjana Muda (D3) 3 orang, SLTA/SMK 96 orang, SLTP 45 orang, SD 53 orang. Sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari: Golongan IV = 7 orang, Golongan III = 72 orang, Golongan II = 104 orang dan Golongan I = 63 orang.

**Tabel 4.1.**  
**Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pangkat/gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pend</b>
1.	Dr. H. Rudianto, MA	Pembina Utama Muda/ IV-c	Kepala Dinas	S-3

**Tabel 4.2.**  
**Sekretariat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pangkat/gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pend</b>
1.	Dra.Ninuk Handyaningsih	Pembina Tk.I / IV-b	Sekretaris	S-1
2.	Siti Cholifah, BSc.	Penata Tk.I / III-d	Kasubag.Keuangan	Sarjana Muda
3.	Bubun Timbang	Penata Tk.I / III-d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SMA
4.	Heru Prasetyo	Penata / III- c	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SMA

**Tabel 4.3.**  
**Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan**

No	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Pend
1.	Drs. Agus Satryo	Pembina Tk.I /IV-b	Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	S-1
2.	Drs. Muyadi	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau	S-1
3.	Drs. Sudaris	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan	S-1
4.	Drs. Rifai AKhmad	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	S-1

**Tabel 4.4.**  
**Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka**

No	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Pend
1.	Ir. Taufik Hidayat	Pembina / IV – a	Kepala Bidang industri logam, mesin, kimia dan aneka	S-1
2.	Iksan Hadi, ST	Penata Tk. I / III-d	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin	S-1
3.	Umi Uswatun Khasanah, SH	Penata / III-c	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka	S-1
4.	Drs. Hardiyanto	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia	S-1



**Tabel 4.5.**  
**Bidang Perdagangan**

No	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Pend
1.	Hasan Tuasikal, SH, MM	Pembina / IV – a	Kepala Bidang Perdagangan	S-2
2.	Sutomo, BSc	Penata / III/c	Kasi Pembinaan dan Penembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan	Sarjana Muda
3.	Susanto, SE	Penata / III - c	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Impor	S-1
4.	Dra. Tri Wahyu Agustini	Penata Tk.I /III -d	Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi	S-1

**Tabel 4.6.**  
**Bidang Pengelolaan Pasar**

No	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Pend
1.	Drs. Tarmudji.	Pembina / IV- a	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	S-1
2.	Drs. Edhy Prijono Budhi.	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pengembangan Pasar	S-1
3.	Sri Poedji Andajani, S.Sos.	Penata Tk.I / III-d	Kasi Kebersihan dan Ketertiban	S-1
4.	Moch. Zaenal Arifin, S.Sos	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pendapatan Pasar	S-1

**Tabel 4.7.**  
**UPTD. Pusat Kerajinan Kendedes Singosari**

No	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Pend
1.	Supaidi	Penata Muda Tk. I /III-b	Kepala UPTD Kendedes Singosari	STM

#### **4.1.1.6. Perlengkapan Disperindag Pasar**

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang menempati gedung dengan luas bangunan yang 1.380 M<sup>2</sup>, kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi. Namun demikian masih diperlukan adanya tambahan prasarana seperti komputer dan printer serta laptop yang saat ini belum memiliki.

Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang baru terdapat 5 unit mobil, 1 unit untuk Kepala Dinas dan 4 unit untuk mobil operasional, sehingga sangat terasa kesulitan, karena setiap Kepala Bidang dituntut setiap saat kelapangan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan sepeda motor sejumlah 35 unit sehingga masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan tugas dan luas wilayah.

#### **4.1.1.7. Ruang Lingkup Kegiatan Disperindag Pasar**

Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Industri dan Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Malang. Untuk itu peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan

seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4.8.**  
**Pemrosesan Ijin Industri**

No	Jenis Perizinan	Satuan	Tahun	
			2009	2010
1.	Izin Usaha Industri (IUI)	Unit	280	307
2.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	1.195	1.235

**Tabel 4.9.**  
**Perkembangan Industri**

No	Uraian	Satuan	Jumlah Investasi		Penyerapan Tenaga Kerja	
			2009	2010	2009	2010
1.	Formal	Rp. 000	2.298.873.437	2.366.733.003	98.781	100.124
2.	Informal	Rp. 000	14.628.146	15.048.250	52.365	52.815

**Tabel 4.10.**  
**Pemetaan Sentra Industri.**

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2009	2010
1.	Sentra	Unit	50	50
2.	Unit Usaha	Unit	2.553	2.553
3.	Tenaga Kerja	Orang	6.905	6.905
4.	Investasi	Rp. 000	43.728.597,5	43.728.597,8

**Tabel 4.11.**  
**Pengembangan Industri Rokok.**

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2009	2010
1.	Perusahaan	Unit	148	106
2.	Tenaga Kerja	Orang	25.480	25.285
3.	Investasi	Rp. 000	1.615.652.449	1.639.547.384

**Tabel 4.12.**  
**Industri Pupuk Organik dan An-Organik.**

No	Uraian	Unit Usaha		Tenaga Kerja (orang)		Investasi (Rp. 000)	
		2009	2009	2009	2010	2009	2010
1.	Pupuk Organik	12	15	200	308	5.013.556,2	7.974.366,2
2.	Pupuk An Organik	1	1	5	5	187.324,0	187.324,0
	Jumlah	13	16	205	313	5.201.180,2	8.161.690,2

**Tabel 4.13.**  
**Bidang Perdagangan**

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2009	2010
1.	SIUP :		15.695	16.343
	a. Besar	Buah	326	365
	b. Menengah	Buah	2.499	2.575
	c. Kecil	Buah	12.870	13.402
2.	TDP	Buah	14.712	13.402
3.	Ekspor			
	- Volume	Kg	171.850.052,78	174.952.934,31
	- Nilai	US \$	271.909.691,89	296.937.735,33
4.	Pameran	Kali	2	1

**Tabel 4.14.**  
**Bidang Pengelolaan Pasar**

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2009	2010
1.	Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los	Unit	202	808

Kinerja Ekonomi tahun 2010 yaitu : PDRB Rp. 31,07 triliun dengan kontribusi: Pertanian 30%, Perdagangan 24%, Industri 18,70%, Jasa-jasa 13% dan Sektor lainnya 14,3%. Masih besarnya sektor pertanian dalam pembentukan PDRB dikarenakan memang wilayah Kabupaten Malang secara geografis cocok untuk pertanian dan mata pencaharian sebagian besar penduduk di sektor ini adalah bertani.

Adapun kontribusi Perdagangan dan Industri yang juga cukup besar menunjukkan bahwa sektor ini peranannya cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena fungsinya dalam mengolah lebih lanjut hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang lebih tinggi manfaatnya.

Apalagi pertumbuhan kita masih didominasi oleh konsumsi, sehingga sangat penting mengembangkan industri berbasis pangan atau agroindustri melalui investasi industri pengolahan, baik industri besar maupun industri kecil atau program dan kegiatan yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan industri. Sehingga pengembangan agroindustri perlu menjadi prioritas dan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai guna tercapainya upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

#### **4.1.1.8. Tantangan Disperindag Pasar**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan Tehnologi Industri sederhana untuk IKM belum optimal.
2. Peningkatan kapasitas produksi masyakat tidak diikuti dengan akses pasar.
3. Belum adanya klasterisasi industri kecil menengah sehingga menyulitkan pembinaan.
4. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif.
5. Kecenderungan naiknya harga minyak, yang berimplikasi kepada kenaikan input sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat.

#### **4.1.1.9. Peluang Disperindag Pasar**

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.

3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar.
4. Dimilikinya potensi penduduk, pelaku usaha, SDA untuk dikembangkan,.
5. Ketahanan Pelaku Usaha Kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi relatif cukup kuat.

#### 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.2.1. Perhitungan & Analisis Rasio Keuangan

##### 4.2.1.1. Rasio Kemandirian Daerah


**Tabel 4.15.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian Daerah**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2008	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})}$
	$= \frac{3.452.644.300}{(317.148.843,1 + 0)} = 1088,65\%$
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2009	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})}$
	$= \frac{3.564.970.500}{(484.500.740,5 + 0)} = 735,80\%$
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2010	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})}$
	$= \frac{4.162.358.105}{(392.573.611 + 0)} = 1060,28\%$

Sumber: Data diolah

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Rasio Kemandirian Daerah ditunjukkan pada Gambar 4.2.

**Gambar 4.2.**  
**Grafik Analisis Rasio Kemandirian Daerah**



Sumber: Data diolah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern yang meliputi transfer pusat atau provinsi dan juga pinjaman/bantuan dari pihak lain atau lain-lain pendapatan yang sah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa dari tahun 2008-2010 tingkat kemandirian Disperindag Pasar dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan



untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sangat tinggi, yang berarti bahwa Disperindag Pasar mempunyai tingkat kemandirian yang sangat baik. Rasio kemandirian tahun 2008 mencapai 1088,65%. Dimana realisasi PADnya hanya dapat menyumbang kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp. 3.452.644.300,00 atau 1,93%. Sedangkan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi memberikan kontribusi sebesar Rp. 317.148.843,1 atau 10% dari belanja langsung selama satu tahun.

Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 735,80%. Dimana PADnya meningkat daripada tahun sebelumnya, tetapi hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 1,42% terhadap pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi memberikan kontribusi sebesar Rp. 484.500.740,5.

Kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan hingga mencapai 1060,28%. Hal ini juga dipicu dengan kenaikan perolehan PAD yang berdampak pada kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga meningkat yaitu sebesar 1,52%. Sedangkan dana perimbangan (transfer) memberikan kontribusi sebesar Rp. 392.573.611. Meskipun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2008 tingkat kemandirian Disperindag Pasar relatif lebih baik/tinggi dibandingkan tahun-tahun sesudahnya.

Angka yang dicapai atas rasio kemandirian daerah Disperindag Pasar sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pinjaman yang dilakukan oleh Disperindag Pasar kepada pihak lain, kecilnya nilai transfer dari

pusat/provinsi dan juga pengoptimalan sumber pendapatan berupa retribusi daerah yang sangat baik dilakukan oleh Disperindag Pasar.

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (pejabat), juga tentunya dengan kerjasama dari pihak masyarakat untuk selalu berusaha mendayagunakan sumber-sumber pendapatan daerah karena mereka sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin di bumi yang mereka tempati, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ

*"Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dalam hal ini Disperindag telah berusaha untuk mencapai kemandirian sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat atau provinsi. Karena seperti yang telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an tersebut agar selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang telah diinginkan, karena Allah telah mengaruniakan kepada manusia sebuah kemampuan menjadi seorang pemimpin di bumi.

#### 4.2.1.2. Rasio Ketergantungan Daerah


**Tabel 4.16.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Ketergantungan Daerah**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2008	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{317.148.843,1}{3.452.644.300} = 9,19\%$
Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2009	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{484.500.740,6}{3.564.970.500} = 13,59\%$
Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2010	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{392.573.611}{4.162.358.105} = 9,43\%$

Sumber: Data diolah

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan pada Gambar 4.3.

**Gambar 4.3.**  
**Grafik Analisis Rasio Ketergantungan Daerah**



Sumber: Data diolah

Semakin rendah rasio ketergantungan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Dana dari pihak

ekstern yang dimaksud adalah dana perimbangan atau dan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang diantaranya berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), DAU, DAK dan sebagainya yang termasuk dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pengertian dari dana perimbangan sendiri adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak dimunculkan berapa pendapatan transfer yang diperoleh Disperindag Pasar dari pemerintah pusat/provinsi. Angka tersebut dapat dilihat dari 10% dari belanja langsung selama satu tahun (hasil wawancara dengan Bapak Supriono, ST selaku Staf Bagian Keuangan Disperindag Pasar pada tanggal 28 November 2011 dan 21 Desember 2011 Jam 10.00 WIB di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

**Tabel 4.17.**  
**Hasil Perhitungan Pendapatan Transfer**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Pendapatan Transfer Tahun 2008	10% x Belanja Langsung	= 10% x 3.171.488.431 = 317.148.843,1
Pendapatan Transfer Tahun 2009	10% x Belanja Langsung	= 10% x 4.845.007.406 = 484.500.740,6
Pendapatan Transfer Tahun 2010	10% x Belanja Langsung	= 10% x 3.925.736.110 = 392.573.611

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa dari tahun 2008-2010 tingkat ketergantungan Disperindag Pasar dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat cukup rendah, yang berarti bahwa Disperindag Pasar mempunyai tingkat ketergantungan yang rendah terhadap sumber dana eksternal.

Rasio ketergantungan pada tahun 2008 sebesar 9,19%, pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 13,59% dan kemudian pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi 9,43%. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2008 tingkat ketergantungan Disperindag Pasar relatif lebih baik/rendah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Akan tetapi secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam menjalankan tugasnya dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio ketergantungan daerah yang rendah.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan tentang perintah untuk selalu berusaha. Allah tidak akan merubah sesuatu ataupun seorang kaumNya tanpa adanya usaha untuk mengubahnya.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".*

#### 4.2.1.3. Derajat Desentralisasi


**Tabel 4.18.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Derajat Desentralisasi**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Derajat Desentralisasi Tahun 2008	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{3.452.644.300}{3.452.644.300} = 100\%$
Derajat Desentralisasi Tahun 2009	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{3.564.970.500}{3.564.970.500} = 100\%$
Derajat Desentralisasi Tahun 2010	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{4.162.358.105}{4.162.358.105} = 100\%$

Sumber: Data diolah

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Derajat Desentralisasi ditunjukkan pada Gambar 4.4.

**Gambar 4.4.**  
**Grafik Analisis Derajat Desentralisasi**



Sumber: Data diolah

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah setiap tahunnya dalam bentuk prosentase. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa dari tahun 2008-2010 tingkat derajat desentralisasi Disperindag Pasar tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Pasar tidak terdapat angka yang menunjukkan seberapa besar pendapatan transfer dan juga pendapatan lain-lain yang sah, sehingga kontribusi PAD adalah satu-satunya yang memiliki kontribusi terhadap total penerimaan daerah. Secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam melakukan desentralisasi dikategorikan berjalan cukup baik, akan tetapi masih perlu adanya peningkatan kontribusi PAD yang lebih signifikan terhadap total pendapatan daerah agar penyelenggaraan desentralisasi dapat terwujud.

Desentralisasi haruslah dioptimalkan dengan baik pelaksanaannya, karena desentralisasi dapat memberdayakan masyarakat setempat sehingga memungkinkan untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tentram. Desentralisasi juga merupakan strategi yang tepat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat Indonesia yang sedang belajar dan mengembangkan demokrasi di berbagai bidang.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang elemen pendapatan yang dapat dikatakan memberikan kontribusi pada pendapatan sebuah pemerintahan. Pada saat pemerintahan Negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Saw, *fay'i* yang merupakan harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa adanya pertempuran yang mana harta itu tergolong penghasilan dari internal pemerintah itu sendiri

dikiaskan dengan PAD. Ayat al-Qur'an itu adalah surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

**4.2.1.4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD**

**Tabel 4.19.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efektivitas PAD**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Efektivitas PAD Tahun 2008	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	$= \frac{3.452.644.300}{3.387.396.000} = 101,93\%$
Rasio Efektivitas PAD Tahun 2009	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	$= \frac{3.564.970.500}{3.420.420.000} = 104,23\%$
Rasio Efektivitas PAD Tahun 2010	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	$= \frac{4.162.358.105}{4.050.000.000} = 102,77\%$

Sumber: Data diolah



Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pada Gambar 4.5.

**Gambar 4.5.**  
**Grafik Analisis Rasio Efektivitas PAD**



Sumber: Data diolah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Disperindag Pasar dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan dari 101,93% menjadi 104,23% dan kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 102,77%. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2009 tingkat efektivitas PAD relatif lebih baik/tinggi dibandingkan tahun 2008 dan tahun 2010.

Dari pergerakan yang fluktuatif tersebut, Disperindag Pasar harus bisa melihat apa yang menyebabkan terjadinya penurunan. Ketidakmampuan pencapaian target atau penurunan perolehan dari salah satu/beberapa elemen PAD juga bisa menjadi salah satu penyebab. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara lebih

mengoptimalkan dan memberdayakan perolehan PAD agar dapat memenuhi target serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Akan tetapi secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam mencapai realisasi anggaran penerimaan PAD dikategorikan efektif atau berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio efektivitas PAD yang lebih besar dari 100% meskipun tidak terlalu tinggi.

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 164 disebutkan mengenai efektivitas dimana Allah telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya kepada makhlukNya untuk dapat digunakan agar diperoleh manfaat dari padanya.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي  
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ  
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ  
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan".*

Hubungan antara ayat ini dengan konsep efektifitas adalah anggaran PAD diibaratkan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada makhlukNya dan harus diusahakan untuk mendapatkan manfaat secara maksimal. Memanfaatkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang menjadi

manfaatnya, Allah tidak memberikan karuniaNya untuk digunakan melenceng dari kegunaannya.


**Tabel 4.20.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi PAD**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Efisiensi PAD Tahun 2008	$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	$= \frac{399.225.000}{3.452.644.300} = 11,57\%$
Rasio Efisiensi PAD Tahun 2009	$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	$= \frac{648.250.000}{3.564.970.500} = 18,18\%$
Rasio Efisiensi PAD Tahun 2010	$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	$= \frac{327.210.000}{4.162.358.105} = 7,86\%$

Sumber: Data diolah

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pada Gambar 4.6.

**Gambar 4.6.**  
**Grafik Analisis Rasio Efisiensi PAD**



Sumber: Data diolah

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Disperindag Pasar dari tahun 2008 sebesar 11,57%, tahun 2009 sebesar 18,18% dan tahun 2010 mencapai 7,86%, hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 Disperindag Pasar relatif lebih efisien dalam melakukan pengelolaan biaya untuk pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam melakukan efisiensi anggaran pendapatan daerah dikategorikan efisien atau berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi PAD yang kurang dari 100%.

#### 4.2.1.5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

**Tabel 4.21.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2008	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2009	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2010	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$

Sumber: Data diolah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas, rasio efektivitas pajak daerah tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah tidak ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melainkan ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

**Tabel 4.22.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi Pajak Daerah**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2008	$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2009	$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2010	$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$	$= \frac{0}{0} = 0$

Sumber: Data diolah

Rasio Efisiensi Pajak Daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak daerah dengan realisasi pajak daerah yang diterima. Berdasarkan tabel di atas, rasio efisiensi pajak daerah tidak dapat diidentifikasi seperti halnya rasio efektivitas pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah tidak ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melainkan ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

#### 4.2.1.6. Derajat Kontribusi BUMD

**Tabel 4.23.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Derajat Kontribusi BUMD**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2008	$= \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}}$	$= \frac{0}{3.452.644.300} = 0$
Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2009	$= \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}}$	$= \frac{0}{3.564.970.500} = 0$
Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2010	$= \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}}$	$= \frac{0}{4.162.358.105} = 0$

Sumber: Data diolah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Posisi perusahaan daerah di era otonomi daerah sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Namun dalam perkembangannya sering ditemukan banyak perusahaan yang rugi bahkan mempunyai utang, mungkin hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kontribusi BUMD terhadap PAD.

Solusi dari masalah itu adalah pemerintah daerah harus mempunyai target pada daerahnya yaitu dengan mengembangkan BUMD untuk dapat bekerjasama dengan pihak lain atau perusahaan swasta local maupun internasional dalam upaya meningkatkan laba perusahaan daerah, otomatis nilai PAD akan bertambah.

Berdasarkan tabel di atas, derajat kontribusi BUMD tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan penerimaan bagian laba BUMD tidak disetorkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melainkan disetorkan dan ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

Dalam mengelola BUMD sebagai salah satu sumber PAD memang harus dioptimalkan, namun perlu diingat bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku BUMD tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi secara berlebihan. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 77 tentang larangan berlebih-lebihan.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا  
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ



*“Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka Telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”.*

4.2.1.7. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

**Tabel 4.24.**  
**Hasil Perhitungan Analisis DSCR**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

DSCR Tahun 2008	$= \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$
	$= \frac{\{3.452.644.300 + (0 - 0) + 0\} - 4.715.426.293}{0 + 0 + 0}$
	$= \frac{(1.262.781.993)}{0} = 0$
DSCR Tahun 2009	$= \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$
	$= \frac{\{3.564.970.500 + (0 - 0) + 0\} - 6.718.059.408}{0 + 0 + 0}$
	$= \frac{(3.153.088.908)}{0} = 0$
DSCR Tahun 2010	$= \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$
	$= \frac{\{4.162.358.105 + (0 - 0) + 0\} - 8.399.510.013}{0 + 0 + 0}$
	$= \frac{(4.237.151.908)}{0} = 0$

Sumber: Data diolah



DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. Dan rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah.

Di dalam konsep pinjaman daerah disebutkan prinsip dasar pinjaman daerah yaitu pinjaman daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi, termasuk untuk menutup kekurangan arus kas, digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Dan mengenai pembayaran kembali pinjaman seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan dan jika daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, rasio DSCR tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan Disperindag Pasar tidak melakukan pinjaman dana kepada pihak manapun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selain itu, DAU, DBH dan DBHDR juga termasuk pada anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan tentang kewajiban membayar pinjaman atau hutang dan juga tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan pertanggungjawabannya.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut jika kita melakukan pinjaman atau hutang tidak boleh menyembunyikan hutangnya, pemerintah daerah sebagai instansi yang dituntut untuk transparan terhadap pihak eksternal khususnya masyarakat dan dalam hal ini pihak yang memberi pinjaman. Pinjaman itu mesti dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dalam membantu mewujudkan desentralisasi fiskal daerahnya.

#### 4.2.1.8. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

**Tabel 4.25.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2008	$= \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{0}{3.452.644.300} = 0$
Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2009	$= \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{0}{3.564.970.500} = 0$
Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2010	$= \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	$= \frac{0}{4.162.358.105} = 0$

Sumber: Data diolah

Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman.

Berdasarkan tabel di atas, rasio utang terhadap pendapatan daerah tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan dalam Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Pasar tidak terdapat utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Disperindag Pasar tidak melakukan pinjaman dana kepada pihak manapun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

#### 4.2.1.9. Rasio Efisiensi Belanja


**Tabel 4.26.**  
**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi Belanja**  
**Disperindag Pasar Tahun Anggaran 2008-2010**

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2008	$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	$= \frac{7.147.834.724}{7.586.766.000} = 94,22\%$
Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2009	$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	$= \frac{10.543.893.814}{10.934.876.000} = 96,42\%$
Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2010	$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	$= \frac{10.543.893.814}{11.770.841.600} = 89,58\%$

Sumber: Data diolah

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Rasio Efisiensi Belanja ditunjukkan pada Gambar 4.7.

**Gambar 4.7.**  
**Grafik Analisis Rasio Efisiensi Belanja**



Sumber: Data diolah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tidak ada standar baku

yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Belanja pemerintah daerah meliputi belanja langsung dan tidak langsung, belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja Disperindag Pasar dari tahun 2008 sebesar 94,22%, tahun 2009 sebesar 96,42% dan tahun 2010 mencapai 89,58%, hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 belanja Disperindag Pasar relatif lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam melakukan efisiensi anggaran belanja dikategorikan efisien atau berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi belanja yang kurang dari 100% meskipun masih terlalu tinggi.

Namun pengeluaran belanja pada setiap pemerintah daerah juga mesti dilihat tergantung dengan dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Maka dari itu perlu dipertimbangkan juga apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penurunan ataupun kenaikan pada belanja daerah. Pemerintah daerah tidak dapat terlalu hemat hanya karena total belanjanya sudah membengkak, kemudian pada tahun berikutnya menurunkan belanjanya tetapi

tidak mempertimbangkan apa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan primer bagi pembangunan kota/kabupaten tersebut.

Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 29, dimana pada ayat ini kita dilarang bersikap terlalu pelit/kikir ataupun terlalu banyak melakukan pengeluaran biaya atau pemurah. Hendaknya kita menggunakan dan memanaj/mengatur harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan pemborosan.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

*"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal".*